

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya perekonomian Indonesia tidak akan lepas dari peran perpajakan di dalamnya karena perpajakan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negara. Indonesia mempunyai letak yang strategis, strategi menjadikan Indonesia sebagai hubungan transportasi perdagangan dunia dan keadaan konsumerisme masyarakat Indonesia. Pajak merupakan bagian penting dalam kehidupan pemerintahan, karena pajak merupakan sumber pendanaan negara (Zahrani & Marundha, 2023).

Selain itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi kepada negara atau entitas. Pembayaran ini dilaksanakan berdasarkan undang-undang perpajakan, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Yusnita & Nursehah, 2019).

Pratiwi (2022) menjelaskan pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan kepada wajib pajak dan telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku sebagai pendapatan tertinggi di Indonesia yang memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi negara. Jika wajib pajak membayar pajak secara teratur

dan sesuai ketentuan yang berlaku, mereka dapat meningkatkan pendapatan negara. Penerimaan pajak di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu karena perpajakan juga dapat digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi meningkatkan penerimaan pajak tidak mudah, karena untuk mencapai tujuan perpajakan itu sendiri tidak selalu mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena ketidakkonsistenan dalam pelaporan dan pembayaran yang tidak sesuai di Indonesia. Direktorat Jenderal (DJP) yang di bawah kendali kementerian keuangan Republik Indonesia, bertanggung jawab untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak (Hermawan et al., 2021).

Nugraha & Mulyani (2019) menjelaskan perusahaan merupakan salah satu penyumbang pajak yang besar, namun tujuan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak sering kali bertentangan dengan tujuan Perusahaan sebagai pembayar pajak. Wajib pajak berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan, pajak juga tidak memberikan kontra secara langsung kepada wajib pajak, sehingga mereka ingin mengurangi beban pajaknya untuk memaksimalkan labanya. Pendapatan ini dihasilkan melalui pajak dan sumber keuangan lainnya. Pemanfaatannya akan diarahkan untuk melayani yang sebesar – besarnya dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Penerimaan pajak negara dipengaruhi langsung oleh sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai badan usaha yang melaksanakan kewajiban perpajakannya, perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan (Azhar et al., 2019).

Topik perencanaan pajak atau *tax planning* mendapat perhatian yang cukup besar sehingga menjadi motivasi bagi peneliti untuk mendalami topik ini lebih dalam. Upaya memerlukan beban pajak yang besar, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan mereka secara keseluruhan perusahaan melakukan upaya untuk meringankan beban pajak karena banyaknya permintaan dari wajib pajak tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Tindakan meminimalkan tanggung jawab pajak bagi orang pribadi atau badan usaha disebut dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak melibatkan langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk mengatur urusan keuangan dengan cara yang mengoptimalkan kewajiban perpajakan (Rahmadini & Nita, 2019). Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan undang-undang pajak atau dengan cara yang tidak sesuai atau melanggar undang-undang pajak. Praktik ini dapat merugikan negara karena menyebabkan pajak yang diterima negara berkurang dari yang seharusnya (Agustina et al., 2019).

Mahmudah & Husadha (2019) menjelaskan perencanaan pajak adalah tahap pertama dari manajemen pajak, di mana aturan pajak dikumpulkan dan diperiksa untuk menentukan langkah-langkah penghematan pajak yang akan diterapkan. Tindakan struktural yang berkaitan dengan pajak yang berfokus pada pengaturan transaksi yang berhubungan dengan pajak agar mampu melaksanakan perencanaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan serta mengurangi beban pajak yang didapatkan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menangani persaingan ini secara efektif.

Mengelola keuangan secara efektif sangat penting untuk menghasilkan keuntungan. Konsep keuntungan biasanya dianggap sebagai tujuan utama. Dalam bidang perpajakan, perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih sehingga menghambat daya saingnya. Akibatnya, manajer perusahaan terpaksa memprioritaskan minimalisasi pembayaran pajak guna meningkatkan efisiensi. Apalagi di era modern ini, dunia usaha menghadapi tantangan (Sekar & Sianipar, 2023).

Tindakan perencanaan pajak menyangkut strategis urusan bisnis wajib pajak dengan tujuan mengurangi kewajiban perpajakan, dengan tetap mematuhi persyaratan hukum. Perencanaan pajak harus dilaksanakan melalui tindakan dan teknik yang sah. Perencanaan pajak melibatkan strategi yang sah untuk meminimalkan kewajiban pajak, sedangkan penghindaran pajak mengacu pada penggunaan metode atau cara ilegal untuk mencapai tujuan yang sama. Terlibat dalam perencanaan pajak yang sah melibatkan praktik penghindaran pajak. Pendekatan ini memerlukan penggunaan berbagai strategi dan teknik untuk meminimalkan kewajiban pajak. Eksploitasi *grey area* dalam undang-undang perpajakan memungkinkan adanya proses legal dan aman yang menguntungkan wajib pajak, karena sejalan dengan peraturan perpajakan (Pohan & Fathiyah, 2023).

Meskipun dianggap legal, tindakan ini sebenarnya bertentangan dengan tujuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. fenomena atau sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk

melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban pajak mereka sendiri, telah menyebabkan masalah penghindaran pajak meningkat (Dwi, 2022).

Kasus perencanaan pajak dengan melakukan penghindaran pajak terjadi pada perusahaan manufaktur sektor *property and real estate*, yang melibatkan PT Bentoel Internasional Investama pada tahun 2013 dan 2015. Kasus tersebut berawal dari perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) menggunakan PT Bentoel Internasional Investama untuk menghindari pajak. Menurut laporan tersebut, BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya dari Indonesia melalui pinjaman intra perusahaan. Pada tahun 2013 dan 2015, Bentoel banyak mengambil pinjaman dari Rothman Far East BV, perusahaan terkait di Belanda, untuk membayar utang bank, membayar mesin, dan peralatan.

Rekening perusahaan belanda ini menunjukkan, pinjaman kepada Bentoel berasal dari *Pathway 4 jersey limited*, perusahaan lain dalam grup BAT yang berbasis di inggris. Pinjaman yang diberikan dari Jersey ke belanda diberikan dalam mata uang rupiah, dengan alasan bahwa uang itu akan dipinjamkan ke Bentoel. Bunga pinjaman Bentoel sebesar Rp 2,25 triliun atau setara US\$ 164 juta, harus dibayar. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak Indonesia, secara khusus bunga utang dibayarkan pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, pada tahun 2014 sebesar US\$ 43 Juta, dan pada tahun 2015,2016, masing – masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Meskipun Indonesia menerapkan pemotongan pajak sebesar 20%, perjanjian dengan Belanda membuat pajaknya menjadi 0%. Strategi ini menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Ini karena Indonesia harus mengenakan

pajak 20%, atau US\$ 33 juta, atau US\$ 11 juta per tahun dari utang negara sebesar US\$ 164 juta (Kompasiana, 2022).

Strategi yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan yakni melalui perencanaan pajak, salah satunya dengan manajemen laba. Manajemen Laba adalah praktik di mana perusahaan menggunakan berbagai strategi akuntansi untuk mengelola dan melaporkan laba secara strategis dengan tujuan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Teknik ini melibatkan pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan pengeluaran, serta pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengoptimalkan hasil pajak.

Hasil penelitian Febriyanti & Faisal (2023) menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap tax avoidance, Sapitri & Hunein (2022) menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap tax avoidance, Darma (2019) menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap tax avoidance, Retnoningsih (2024) menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap tax avoidance, dan Falbo & Firmansyah (2021) menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil tersebut menjelaskan bahwa Manajemen laba untuk perencanaan pajak adalah alat penting bagi perusahaan untuk mengelola beban pajak mereka.

Hasil penelitian Purbowati & Yuliansari (2019) menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, Nuroniyyah & Febriani (2023) menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, Salsabilla & Nurdin (2023) menjelaskan bahwa

manajemen laba berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, Siregar (2022) menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, dan Henny (2019) menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hasil tersebut menjelaskan bahwa Manajemen Laba untuk perencanaan pajak, jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan, dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Perusahaan harus memastikan bahwa strategi perencanaan pajak mereka transparan, etis, dan sesuai dengan hukum. Berkolaborasi dengan profesional pajak yang berpengalaman dan mengadopsi praktik akuntansi yang baik adalah kunci untuk menghindari risiko dan konsekuensi negatif dari manajemen laba.

Di Indonesia, PT Bukalapak Tbk pernah terkait kasus manajemen laba. Salah satu kesalahan yang dilakukan PT Bukalapak Tbk saat menyampaikan laporan keuangan terkait nilai investasi pada anak perusahaan, dimana \$1 juta dicatat oleh manajemen sebesar \$1 miliar. Selain itu, BEI (Bursa Efek Indonesia) juga melakukan dua kali pemeriksaan atas laporan keuangan triwulan I 2022, yakni pada 17 Mei 2022 dan 23 Mei 2022. Sebab, laporan keuangan triwulan I 2022 yang disampaikan Bukalapak belum diaudit. Hal ini menimbulkan situasi yang aneh, laba usaha yang sebelumnya mencatatkan kerugian hampir 328 miliar rupiah, namun tiba-tiba berbalik menjadi untung pada 21 Desember 2021 mencapai 14,4 triliun rupiah. Permasalahan selanjutnya adalah terdapat kesalahan dalam presentasi lainnya. Laporan keuangan triwulan III PT Bukalapak Tbk ada positif palsu pada tahun 2021. Hal ini terjadi pada nilai perolehannya PT Belajar Tumbuh Berbagi berjumlah USD 1 Miliar atau setara Rp 14,3 triliun (kurs saat itu

USD 14.341 per dollar AS). nilai akuisisinya senilai US\$1 juta atau setara Rp 14,36 miliar (CNBC Indonesia, 2022).

Dari fenomena di atas, terlihat bahwa perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan yaitu memanipulasi laba perusahaan untuk menurunkan laba perusahaan. Selain itu, besarnya laba yang lebih besar, maka perusahaan tersebut membayar pajak lebih banyak, dan sebaliknya, jika perusahaan menghasilkan laba yang lebih rendah, maka perusahaan tersebut membayar pajak lebih sedikit (Juliyanti & Wibowo, 2021).

Hasil penelitian Saputra (2019) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Sari (2020) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Tanjaya & Nazir (2021) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Sulaeman (2021) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan Yustrianthe & Fatniasih (2021) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menjelaskan bahwa profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak. Perusahaan yang menguntungkan harus mengambil pendekatan strategis untuk mengelola beban pajak mereka, menggunakan berbagai metode legal untuk mengurangi laba kena pajak dan memanfaatkan insentif pajak yang tersedia. Namun, penting untuk tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi.

Hasil penelitian Safitri & Muid (2020) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Apriani (2019) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Sulistiono (2019) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Ariska (2020) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan Gultom (2021) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menjelaskan bahwa meskipun profitabilitas tinggi umumnya dianggap sebagai indikator kinerja yang baik, dalam konteks perencanaan pajak, ini dapat menimbulkan beberapa tantangan dan risiko. Perusahaan yang sangat menguntungkan perlu waspada terhadap beban pajak yang tinggi, risiko audit, biaya konsultasi yang lebih besar, serta kompleksitas dan ketidakpastian peraturan pajak. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan harus mengembangkan strategi perencanaan pajak yang hati-hati, memastikan kepatuhan, dan meminimalkan risiko melalui manajemen pajak yang efektif dan etis.

Adapun fenomena yang mengenai profitabilitas yang terjadi pada perusahaan PT Bank Permata Tbk, mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 0,93% pada tahun 2019. Direktur Keuangan Permata Bank Lea Kusumawijaya menjelaskan profitabilitas Bank Permata tumbuh pesat sepanjang Kuartal IV 2019, dengan pendapatan usaha meningkat signifikan. Dia mengatakan kenaikan tersebut disebabkan oleh terus membaiknya kualitas aset dan penurunan biaya cadangan pinjaman. Setiap peningkatan atau penurunan profitabilitas akan mengakibatkan masalah kinerja. Bank dapat menghasilkan laba bersih dengan mengelola seluruh

aset perusahaan perbankan, sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut dan semakin baik pula perusahaan tersebut (Permata Bank, 2020).

Faktor ketiga yang mempengaruhi perencanaan pajak adalah *transfer pricing*. Perusahaan multinasional seringkali memanfaatkan *transfer pricing* sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini melibatkan penetapan harga jual tertentu untuk memanipulasi kewajiban pajak. Salah satu metode yang digunakan untuk mendokumentasikan pendapatan yang dihasilkan oleh divisi penjualan dan biaya yang dikeluarkan oleh divisi penjualan dan biaya yang dikeluarkan oleh divisi pembelian adalah *transfer pricing*.

Hasil ini diperkuat oleh Muhajirin et al. (2021) menjelaskan bahwa hasil *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Ranita Devy (2022) menjelaskan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Setya Nengse (2023) menjelaskan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Rahmawati & Nani (2021) menjelaskan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan Salsabilla & Nurdin (2023) menjelaskan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menjelaskan bahwa *transfer pricing* memainkan peran penting dalam perencanaan pajak perusahaan multinasional. Dengan menetapkan harga transfer yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan beban pajak mereka secara global. Namun, praktik ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari risiko audit, penalti, dan sengketa pajak. Dokumentasi yang kuat dan kebijakan transfer pricing yang

transparan dan wajar sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan mengurangi risiko hukum.

Sukma (2022) memiliki hasil *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Larasati & Masyitah (2023) memiliki hasil *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Madjid & Akbar (2023) memiliki hasil *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Priharta & Andry (2022) memiliki hasil *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan Cahyo Nugroho (2022) memiliki hasil *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menjelaskan bahwa *transfer pricing* dapat memberikan keuntungan dalam perencanaan pajak jika dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan regulasi. Namun, jika digunakan secara agresif atau tidak mematuhi prinsip pasar, *transfer pricing* dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, termasuk risiko audit, sengketa pajak, biaya kepatuhan yang tinggi, dan kerusakan reputasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengembangkan kebijakan *transfer pricing* yang transparan dan mematuhi regulasi, serta menyediakan dokumentasi yang kuat untuk mendukung strategi mereka.

Fenomena lain dari kasus perencanaan pajak dengan menggunakan praktik penghindaran pajak yang paling banyak terjadi pada tahun 2019 melibatkan PT Adaro Energi Tbk melakukan penghindaran pajak melalui penerapan *transfer pricing*, khususnya dengan mengalihkan keuntungan dalam jumlah tertentu. Dari tahun 2009 hingga 2017, perusahaan negara di Indonesia dapat memperoleh pembebasan pajak yang lazim dilakukan PT Adaro Energi Tbk dicurigai

melakukan praktik tersebut sehingga menyebabkan perusahaan hanya membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau \$125. Dalam kasus ini penghindaran pajak dilakukan melakukan *transfer pricing* (Global Witness, 2019).

Berdasarkan latar belakang, fenomena yang terjadi, beragamnya hasil penelitian terdahulu, dan adanya perbedaan pada penelitian sebelumnya yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini perlu untuk dilanjutkan. Dengan demikian, judul yang dapat diambil untuk penelitian ini adalah **“Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas, dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Planning* pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 - 2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang akan dilakukan antara lain:

1. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023?
3. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023?

4. Apakah Manajemen Laba, Profitabilitas, dan *Transfer Pricing* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah diuraikan berbagai rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Manajemen Laba terhadap *Tax Planning* pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023.
2. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Planning* pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023.
3. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Planning* pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas, dan *Transfer Pricing* secara bersama-sama terhadap Perencanaan Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka manfaat penulis harapkan atas adanya penelitian ini antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi metodologi dari segi pengukuran maupun model ekonometrik untuk mendapatkan kesimpulan

penelitian yang akurat terkait “Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas, dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Planning* pada Manufaktur Sektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023. Temuan empiris penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori agensi Berikut ini adalah beberapa uraian tentang kegunaan teoritis.

1. Manajemen Laba memiliki kontribusi dalam pengembangan teori agensi.
2. Profitabilitas memiliki kontribusi dalam pengembangan teori agensi.
3. *Transfer Pricing* memiliki kontribusi dalam pengembangan teori agensi.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini dapat memahami manfaat dan bagaimana memecahkan masalah tersebut secara praktis melalui penelitian yang telah dilakukan terkait “Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas, dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Planning* pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023.

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang *tax planning* sebagai masukan bagi perusahaan terkait *tax planning* berdasarkan peraturan pajak yang berlaku.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk memperbaiki regulasi, Menyusun peraturan perpajakan yang lebih menyeluruh dan

memeriksa perpajakan sehingga penerimaan pemerintah dari sektor pajak dapat lebih maksimal.

3. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kondisi finansial perusahaan agar mengevaluasi keuangan terkait perpajakan, mengambil keputusan yang tepat berdasarkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga informasi yang didapatkan akurat dan memberikan gambaran jumlah dividen yang diharapkan pemegang saham agar mendapatkan laba jangka panjang.

4. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan pada penelitian ini lebih terarah dan hasil penelitian menjadi lebih jelas, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Teknis Tugas Akhir yang diterbitkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan berisi tentang pendahuluan pada penelitian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang telaah teoritis yang digunakan yaitu teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai *tax planning*, manajemen laba, profitabilitas, *transfer pricing*, telaah empiris, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini membahas mengenai hasil uji-uji yang telah dilakukan di Eviews 9, dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas hasil penelitian, kelemahan, implikasi manajemen, dan rekomendasi yang diberikan penulis tentang penelitian.